



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani, perlu mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui suatu sistem penanganan pengaduan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 35.A Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
7. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
10. Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut pengadu adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
11. Sistem Penanganan Pengaduan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
12. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pengadu terkait Perbuatan yang berindikasi TPK dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
13. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
14. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
15. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Wali Kota.
16. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.
17. *Ex officio* adalah hak-hak anggota sama antara satu dengan yang lain.

BAB II

LINGKUP DAN SUMBER PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup pengaduan meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi :
 - a. lembaga negara;
 - b. badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. media massa; dan
 - g. perorangan.

BAB III

PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan TPK yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim penerima pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti permulaan.

Pasal 4

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui saluran pengaduan yang berupa *help desk* yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran pengaduan berupa telepon, *faksimile*, layanan pesan singkat (SMS), *WhatsApp*, kotak pengaduan, dan surat elektronik (*email*), yang harus disediakan oleh Inspektorat.

- (4) Perangkat Daerah harus mempublikasikan saluran pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media *massa* cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pengadu harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan, disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor telepon yang bisa dihubungi.;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, waktu, tempat atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM

DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan tim penerima pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Tim penerima pengaduan bertanggung jawab secara *ex officio*.
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (4) Tim penerima pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (5) Tim penerima pengaduan dapat mengungkapkan identitas pengadu pada persidangan di pengadilan.
- (6) Tim penerima pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila pengadu mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (7) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, When (3W)*.
- (8) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (9) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

BAB V
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim penerima pengaduan.
- (2) Penelaahan atas pengaduan yang masuk dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. merumuskan pokok permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - c. mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - d. melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (4) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Tim penerima pengaduan melaporkannya secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Berdasarkan Laporan dari Tim penerima pengaduan, Wali Kota memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Materi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan kasus dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (7) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (8) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh aparat penegak hukum;
 - b. di luar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (9) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur; dan

- b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Wali Kota.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim pemeriksa mengindentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (8) Tim pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui *review*, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB VI

PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat :
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;

- c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan di hadapan Inspektur dan/atau Wali Kota untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
 - (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyimpulkan ada tidaknya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi TPK atau tindak perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
 - (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan obrik dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
 - (5) Dalam hal pimpinan obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Wali Kota.

Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berdasarkan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kasus, untuk disampaikan kepada Wali Kota dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007